**Criminal Liability for Fisheries Crime Actors (Case Study of the Decision of the Bobong District Court Number 7/Pid.B/LH/2021/PN Bbg)**

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Bbg*)***

Arya Danar Setyo Wibowo

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

Abstrak

Tindak pidana perikanan terbagi atas tindak pidana pencemaran, perusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan bahan peledak, tindak pidana pengelolaan sumber daya ikan dan tindak pidana pencemaran, perusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan bahan-bahan yang dilarang. Penggunaan bahan kimia, biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merusak dan/atau membahayakan stok ikan serta kelestarian lingkungannya tidak hanya membunuh ikan secara langsung tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia dan mencederai Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Rumusan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tindak Pidana Perikanan, yang kedua, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Bbg. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa Tindak pidana di bidang perikanan sebagai suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (1), Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Tentang Perikanan. Tindak pidana bidang perikanan sebagai suatu pelanggaran yakni perbuatan- perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90,Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Terkait dengan Ancaman pidana terhadap tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 84 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp l.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam putusan perkara pidana Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Bbg, Penulis berpendapat bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana seperti yang menjadi tuntutan Penuntut Umum atau bahkan lebih berat agar memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi individu-individu lainnya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, perikanan.

*Abstract*

*Fisheries crimes are divided into pollution crimes, destruction of fish resources and fishing with explosives, fish resource management crimes and pollution crimes, destruction of fish resources and fishing with prohibited substances. The use of chemical, biological, explosives, tools and/or methods and/or buildings that can damage and/or endanger fish stocks and the preservation of the environment not only kills fish directly but can also endanger human health and injure fishermen and fish cultivators. The formulation in this study is that first, what is criminal responsibility for fisheries crimes, secondly, legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of fisheries crimes in decision number 7/Pid.B/LH/2021/PN Bbg. This type of research is normative legal research, namely the method of legal research in which in principle research is carried out on legal principles in legislation, jurisprudence, and doctrine which is carried out qualitatively. The results of this study are to conclude that criminal acts in the field of fisheries are a crime as regulated in Article 103 (1), Article 84, Article 85, Article 86, Article 88, Article 91, Article 92, Article 93, Concerning Fisheries. Criminal acts in the field of fisheries as an offense are the actions as stipulated in Article 87, Article 89, Article 90, Article 95, Article 96, Article 97, Article 98, Article 99 and Article 100 of Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries. Related to Criminal threats to fisheries crime, it is contained in Article 84 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries which reads Every person who deliberately in the Indonesian Fish Cultivation Territory engages in fishing and/or cultivating fish using chemicals, biological materials, explosives , tools and/or methods, and/or buildings that can harm and/or endanger the preservation of fish resources and/or the environment thereof as referred to in Article 8 Paragraph (1), shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a fine of up to 1,200,000,000.00 IDR (one billion two hundred million rupiah). In the decision on criminal case Number 7/Pid.B/LH/2021/PN Bbg, the author is of the opinion that the criminal threat imposed by the Judge on the defendant is 1 (one) year imprisonment and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) ) is not enough to create a deterrent effect for the perpetrator so that he does not repeat his actions again. The Panel of Judges should have imposed criminal sanctions as demanded by the Public Prosecutor or even more severe in order to provide a deterrent effect for the perpetrators and become a lesson for other individuals.*

*Keywords: Criminal liability, fisheries.*

# Pendahuluan

Sementara itu jika berbicara mengenai laut, negara Indonesia sendiri dinobatkan sebagai salah satu negara kepulauan berdasarkan posisi negara yang berada diantara dua samudera yakni samudera hindia dan samudra atlantik yang sangat luas, maka secara otomatis indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau atau yang lazim disebut “selat. (Supriadi & Alimuddin, 2011, p. 1).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas lautan yang sangat besar. Begitu juga dengan daratannya. Luas wilayah Indonesia dari Sumber Belajar Kementerian Pendidikan Kemdikbud, disebutkan luas Indonesia seluruhnya 5.193.250 km². Rinciannya luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km². Sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km². Dalam situs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disebutkan, Rujukan Nasional Data Kewilayahan RI menyebutkan luas wilayah Indonesia baik itu darat dan perairan adalah 8.300.000 km2. (https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan, n.d.)

Kejahatan penangkapan ikan secara destruktif atau yang biasa juga disebut *destructive fishing*, dapat diterjemahkan menjadi praktik penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan akuatik atau tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan peledak, menggunakan obat bius, menggunakan cantrang, menggunakan setrum yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan laut, destructive fishing menyebabkan kerusakan terumbu karang secara luas, terumbu karang yang rusak mengakibatkan ikan kehilangan habitat dan menimbulkan kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan. (Puspoayu, Sari, & Ramadhani, 2019, p. 79). Salah satu tindakan *destructive fishing* yaitu penggunaan Bahan Peledak Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah kegiatan destruktif, yang apabila dibiarkan secara berlarut-larut maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya. (Somun, 2014, p. 6).

Sumber daya hayati dengan segala keanekaragamannya mempunyai perananan yang besar dalam menjamin kelestarian peradaban suatu bangsa. Kemampuan mengelola mengeksploitasinya secara berkelanjutan, juga kemahiran dalam mendapatkan alternative bagi suatu komoditas, kekayaan alam Indonesia meliputi : pertama, sumber daya yang tak terhabiskan (terus menerus ada), misalnya sinar surya, angin, dan arus laut. kedua, sumber daya alam tak terpulihkan (tidak dapat diperbaharui), misalnya minyak, mineral, dan gas. Ketiga, sumber daya alam terpulihkan (dapat diperbaharui), misalnya air, hutan, dan teknologi, serta sumber daya manusia yang menguasainya. Kesemuanya merupakan unsur pembentukan lingkungan hidup yang melahirkan gejala fenomena alam berupa ekosistem yang unik ,tetapi beraneka ragam. Keanekaragaman alam dalam bentuk inilah yang tersedia bagi bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan secara bijaksana, guna menunjang kehidupan Bangsa dan Negara. (Bahaking & dkk, 2009, p. 41).

Penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang 6 dimaksud, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. (Suharto, 2011, p. 61).

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga di dalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan. (Kusnadi, 2009, p. 37).

# Pembahasan

1. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tindak Pidana Perikanan**

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum). (Prasetyo, 2018, p. 50). Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam kasus seperti itu, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). (Mertokusumo & Pitlo, 2017, p. 1).

Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana nasional ialah terkait dengan tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkunganya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada sisi lain, menyangkut tujuan diadakannya Tentang Perikanan menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
2. Meningkatkan penerimaan dari devisa negara.
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan.
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Di samping itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini telah mengatur juga mengenai ruang lingkup hukum perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk: ( Pasal 4 Undang.-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.)

1. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
2. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan bendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan Unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah:

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
2. Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal,
3. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan
4. Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang:
5. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
6. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI Nomor. 31 Tahun 2004;
7. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI Nomor. 31 Tahun 2004;
8. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor. 45 Tahun 2009; 5) Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Pengaturan mengenai tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

1. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).
2. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPP RI.
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 84 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp l.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
2. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp l.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh,sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.[[1]](#footnote-0)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Ketentuan mengenai delik ini diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 Ayat (1) rumusannya sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

1. **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Bbg**
2. **Kronologi Kasus**

Bahwa awalnya terdakwa mengajak Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan terdakwa mengatakan bahwa di daerah tempat tinggal terdakwa aman dan jauh dari pemantauan petugas, kemudian Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim bersedia mengikuti ajakan terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan. Bahwa terdakwa menyiapkan bahan-bahan untuk membuat bom ikan dan fasilitas lainnya seperti long boat/fiber dan kompresor untuk pergi menangkap ikan, kemudian Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim merakit sebanyak 3 (tiga) buah bom ikan, selanjutnya Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim membawa bom tersebut menuju laut menggunakan long boat/fiber yang dikemudikan oleh Salim Alias Salim.

Lalu setelah melihat kerumunan ikan Winto Husin Alias Winto melempar 3 (tiga) buah bom ikan tersebut secara bersamaan ke arah kerumunan ikan, kemudian Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin mengontakkan bom tersebut dengan kabel yang tersambung pada detonator ke baterai supaya bom tersebut meledak, selanjutnya setelah bom tersebut meledak, Winto Husin Alias Winto dan Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati akibat ledakan bom tersebut, sedangkan Salim Alias Salim tetap berada di longboat untuk menjaga mesin kompresor, setelah selesai mengumpulkan ikan, Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim mendapatkan sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram) ikan dolosi/lolosi dan ikan karang campur yang rencananya akan dijual oleh terdakwa dan hasil penjualan ikan tersebut akan dibagi oleh Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim dan terdakwa.

Bahwa Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim merakit bahan peledak berupa bom ikan dengan bahan-bahan yang telah disiapkan oleh terdakwa dengan cara yaitu pupuk merek Matahari digoreng selama kurang lebih 10- 15 menit, kemudian didinginkan kurang lebih 10-15 menit setelah itu korek api kayu diambil belerangnya lalu digiling menjadi halus, dan kulit korek api kayu digosok menggunakan kertas pasir. Setelah itu pupuk dan korek api tersebut dimasukkan kedalam botol bir, lalu bungkusan rokok Surya yang berwarna kuning diisi dengan belerang untuk dijadikan sebagai sumbu atau detonator, setelah itu dibungkus dan diikat menggunakan benang setelah itu dimasukkan kedalam botol bir tadi dan dibungkus dengan menggunakan sabun merk Surya, selanjutnya dipasang kabel kurang lebih sepanjang dua puluh meter, setelah itu bom tersebut diledakkan dengan cara kabel dikontakan ke baterai sebanyak 6 (enam) buah untuk mendapatkan aliran listrik sehingga dopis/detonator mendapatkan api dan bom dapat meledak.

Bahwa saat Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim hendak bersandar di Pelabuhan Tamping setelah pulang dari menangkap ikan, saat Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sula dan ditemukan barang-barang yang terkait dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak beserta dengan hasil tangkapan berupa ikan, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap saat Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim dan dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) tas ransel yang berisi 9 (sembilan) kg pupuk merk Matahari yang sudah dikemas dalam kantong plastik.

Bahwa perbuatan terdakwa dan Winto Husin Alias Winto, Daming Nggalamo Alias Damin Lakamba Alias Damin, dan Salim Alias Salim melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana keterangan ahli M.Efendy Sadjid, SH., MH tertanggal 02 Maret 2021, Surat Keterangan Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) di Ternate Nomor: 523/03/BPMHP-TTE- DKP.MU/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab.: 1191/BHF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021;. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. **Pertimbangan Hkim**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Darwin Alias Bapa Wani yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta menunjukkan bahwa dirinya merupakan orang perseorangan bukan sebuah korporasi.

Untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan. bBahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

**Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**

Dalam unsur *a quo* terdapat sub unsur “dengan sengaja” (*opzet*) yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), dengan kata lain pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat atau kemungkinan timbulnya suatu akibat, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan atau sikap batin dari diri Terdakwa.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakkelijkheidbewustzijn*), adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu; baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta menunjukkan bahwa dirinya merupakan orang perseorangan bukan sebuah korporasi;

Untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

**Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**

Dalam unsur *a quo* terdapat sub unsur “dengan sengaja” (*opzet*) yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), dengan kata lain pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat atau kemungkinan timbulnya suatu akibat, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan atau sikap batin dari diri Terdakwa. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakkelijkheidbewustzijn*), adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Salim, Saksi Winto Husin, dan Saksi Daming Nggalamo melempar botol tersebut sebanyak 3 (tiga) buah;
4. Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, oleh karenanya maka unsur kedua dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

**Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;**

Bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menarik seluruh pertimbangan dan uraian sebagaimana dalam unsur kedua dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas. Unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana bersifat alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “turut melakukan”, sesuai dengan penjelasan R. Soesilo yang mengartikan kata “turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, atau sesuai dengan pendapat Pompe, “turut melakukan atau *medeplegen*” adalah seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Prof. Satochid Kertanegara berpendapat, untuk adanya “turut melakukan” harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran atas kerja sama tersebut, hal ini sesuai pula dengan pendapat Remmelink yang menyatakan bahwa dalam *medeplegen* yang harus dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan itu diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan keterangan Saksi-saki, Terdakwa dan fakta-fakta di persidangan, Saksi Salim, Saksi Winto Husin, dan Saksi Daming Nggalamo menggunakan *long boat fiber* milik Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 berlayar menuju wilayah perairan Pulau Kukusang Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian merakit bahan peledak secara bersama yang didapat dari Terdakwa yang selanjutnya dilemparkan ke arah laut, lalu bahan peledak tersebut meledak dan selanjutnya Saksi Winto Husin dan Saksi Daming Nggalamo melakukan penyelaman untuk mengambil ikan yang dibantu dengan sebuah selang yang dihubungkan pada kompresor milik Terdakwa yang dijaga oleh Saksi Salim, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk mencapai sebuah tujuannya Terdakwa melakukan perbuatan menyediakan bahan peledak untuk menangkap ikan serta menyediakan sarana transportasi untuk itu, sehingga pada diri Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan pidana. Dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

Bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dakwaan alternatif kesatu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kesatu, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu “setiap orang” bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah. Oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Keadaan yang memberatkan:

* Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan dampak buruk jangka panjang terhadap kelestarian ekosistem laut;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
* Terdakwa belum pernah dihukum;

1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa Darwin Alias Bapa Wani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang tersebut dalam risalah putusan
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Di Indonesia, tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp l.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perikanan didasarkan pada adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya. Selain itu adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terbukti di persidangan dan Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut diatas Hakim menyatakan terdakwa Darwin Alias Bapa Wani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat pertimbangan majelis hakim dalam memutus terdakwa masih jauh lebih ringan dari ketentuan pasal yang didakwakan yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp l.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

**Saran**

Diharapkan agar dalam penjatuhan sanksi aparat penegak hukum lebih mempertimbangkan efek jera bagi si pelaku dan mencegah orang lain atau siapa saja untuk melakukan tindak pidana perikanan sehingga mungkin dalam tuntutannya menuntut sanksi yang maksimal, dan menjatuhkan putusan yang semaksimal mungkin. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Bahaking ,dkk ,Pengetahuan Lingkungan, (Makassar:Alauddin press,2009)

H. Supriadi dan Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan Di Indonesia, sinar grafika., Jakarta

Haryono Somun, “Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, 2014

Kusnadi,Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir,(cet,ke-1,Yogyakarta :ArRuzz,Media,2009)

Maya Shafira. 2020, Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia PusakaMedia: Bandar Lampung.

Puspoayu, Sari, Dan Ramadhani, “Praktik Illegal Transhipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional”, Jurnal Mimbar Hukum,Fakultas Ilmu Sosial Dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol 31 Nomor 1, Februari 2019

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Suharto,Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air,(Ed.Pertama,Yogyakarta:Andi Offset,2011,)

Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers

1. **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

1. **Internet**

<https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan>, dikses pada tanggal 2 Juli 2023

1. Maya Shafira. 2020, Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia PusakaMedia: Bandar Lampung, hlm 56 [↑](#footnote-ref-0)